



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUNAWAN BIN GUPTA
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. V UGI Rt.002 Rw.001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat*dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin GUPTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisik narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirek) bekas sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--- Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Bin GUPTA** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. V Ugi RT/RW 002/001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa pergi menuju rumah SAMSI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa tiba di kediaman SAMSI (DPO) sekira pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa duduk di depan bedeng sembari menunggu SAMSI (DPO) dan tidak lama kemudian SAMSI pulang dari luar lalu Terdakwa diajak SAMSI (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata **“AYOK MASUK MAU MAKEK ENGGAK,”**, kemudian Terdakwa menjawab **“IYA,”**, kemudian Terdakwa dan SAMSI (DPO) masuk ke dalam bedeng lalu SAMSI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu bong yang sudah jadi beserta dengan pipa kaca pirek. Kemudian SAMSI (DPO) memasukan serbuk putih narkotika jenis sabu kedalam kaca pipa pirek kemudian SAMSI (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dilantai dan SAMSI (DPO) memberikan alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada SAMSI (DPO) dan dihisap oleh SAMSI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali. Setelah selesai mengonsumsi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



narkotika jenis sabu, sekira pukul 20.00 WIB SAMSI (DPO) berkata "WAREI SAYA KELUAR DULU YA," kemudian Terdakwa menjawab "IYA HI MAU KEMANA LAMA ENGGAK," lalu SAMSI (DPO) menjawab "KEDEPAN SEBENTAR KALO KAMU MAU MAKE LAGI PAKE AJA ITU SISA YANG DIDALEM BUNGKUS SISA TADI AMBIL AJA BUAT KAMU," dan Terdakwa menjawab "TERIMAKASIH HI,.". Kemudian SAMSI (DPO) keluar dari bedeng tersebut, lalu Terdakwa keluar dari bedeng tersebut sekira pukul 20.30 WIB lalu Terdakwa mencari solder dan Terdakwa duduk dan menyolder senter dan headset. Lalu sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa Anggota Polres Tulang Bawang kemudian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan Anggota Polres Tulang Bawang menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu. Kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2071 / NNF / 2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T., Kompol Andre Taufik, S.T., M.T., Iptu Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram dan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5416-27. B / HP / VII / 2024 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F., tanggal 30 Juli 2024 bahwa terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis : *METAMPHETAMINE (shabu-sabu)*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.*

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Bin GUPTA** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, **“Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. V Ugi RT/RW 002/001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa pergi menuju rumah SAMSI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa tiba di kediaman SAMSI (DPO) sekira pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa duduk di depan bedeng sembari menunggu SAMSI (DPO) dan tidak lama kemudian SAMSI pulang dari luar lalu Terdakwa diajak SAMSI (DPO) mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata *“AYOK MASUK MAU MAKEK ENGGAK,”*, kemudian Terdakwa menjawab *“IYA,”*, kemudian Terdakwa dan SAMSI (DPO) masuk ke dalam bedeng lalu SAMSI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu bong yang sudah jadi beserta dengan pipa kaca pirek. Kemudian SAMSI (DPO) memasukan serbuk putih narkotika jenis sabu kedalam kaca pipa pirek kemudian SAMSI (DPO) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dilantai dan SAMSI (DPO) memberikan alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada SAMSI (DPO) dan dihisap oleh SAMSI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sekira pukul 20.00 WIB SAMSI (DPO) berkata "WAREI SAYA KELUAR DULU YA," kemudian Terdakwa menjawab "IYA HI MAU KEMANA LAMA ENGGAK," lalu SAMSI (DPO) menjawab "KEDEPAN SEBENTAR KALO KAMU MAU MAKE LAGI PAKE AJA ITU SISA YANG DIDALEM BUNGKUS SISA TADI AMBIL AJA BUAT KAMU," dan Terdakwa menjawab "TERIMAKASIH HI,". Kemudian SAMSI (DPO) keluar dari bedeng tersebut, lalu Terdakwa keluar dari bedeng tersebut sekira pukul 20.30 WIB lalu Terdakwa mencari solder dan Terdakwa duduk dan menyolder senter dan headset. Lalu sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa Anggota Polres Tulang Bawang kemudian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan Anggota Polres Tulang Bawang menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu. Kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan untuk dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2071 / NNF / 2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T., Kompol Andre Taufik, S.T., M.T., Iptu Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram dan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 5416-27. B / HP / VII / 2024 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemrov Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F., tanggal 30 Juli 2024

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



bahwa terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis :
METAMPHETAMINE (shabu-sabu).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.*

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEBRIANSYAH S.H. M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi anggota satres narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika, pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan pengeledahan, saksi dan rekan saksi temukan dan lakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu dilantai di dalam bedeng;

- Bahwa barang bukti tersebut berada di lantai karena barang bukti tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA dan sdra. SAMSI (DPO) setelah dikonsumsi lalu diletakan dilantai didalam bedeng tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu tersebut adalah milik sdra sdra SAMSI;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara diberi oleh saudara SAMSI (DPO);
- Bahwa alasan saudara SAMSI (DPO), memberi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah dikarenakan saudara SAMSI (DPO) menganggap Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA seperti keluarganya dan narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah bekas sisa pakai yang dikonsumsi oleh saudara SAMSI (DPO) dan Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA;
- Bahwa awalnya awalnya saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian pada Hari rabu tanggal 03 juli 2024 saksi dan rekan – rekan saksi menuju ke lokasi yang di maksud tersebut. Saksi dan rekan – rekan saksi tiba di lokasi tesebut sekira pukul 22.00 Wib, di depan sebuah bedeng tersebut saksi dan rekan – rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk kemudian saya dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA dan di seputaran bedeng tersebut dan dari pengeledahan tersebut saksi dan rekan – rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu di dalam dilantai sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi segera membawa Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA, berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang telah saksi dan rekan –rekan saksi temukan tersebut menuju POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

- 2. PAULUS DIASH ADISWARA HANDOKO anak dari HANDOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi anggota satres narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika, pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan pengeledahan, saksi dan rekan saksi temukan dan lakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu dilantai di dalam bedeng;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di lantai karena barang bukti tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA dan sdra. SAMSI (DPO) setelah dikonsumsi lalu diletakan dilantai didalam bedeng tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu tersebut adalah milik sdra sdra SAMSI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara diberi oleh saudara SAMSI (DPO);
- Bahwa alasan saudara SAMSI (DPO), memberi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah dikarenakan saudara SAMSI (DPO) menganggap Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA seperti keluarganya dan narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah bekas sisa pakai yang dikonsumsi oleh saudara SAMSI (DPO) dan Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA;
- Bahwa awalnya awalnya saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian pada Hari rabu tanggal 03 juli 2024 saksi dan rekan – rekan saksi menuju ke lokasi yang di maksud tersebut. Saksi dan rekan – rekan saksi tiba di lokasi tesebut sekira pukul 22.00 Wib, di depan sebuah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



bedeng tersebut saksi dan rekan – rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk kemudian saya dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA dan di seputaran bedeng tersebut dan dari penggeledahan tersebut saksi dan rekan – rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu di dalam dilantai sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi segera membawa Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA, berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang telah saksi dan rekan –rekan saksi temukan tersebut menuju POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. AHMAT ALDI PRANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi anggota satres narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan penggeledahan, saksi dan rekan saksi temukan dan lakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu dilantai di dalam bedeng;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di lantai karena barang bukti tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sdra. SAMSI (DPO) setelah dikonsumsi lalu diletakan dilantai didalam bedeng tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu tersebut adalah milik sdra sdra SAMSI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara diberi oleh saudara SAMSI (DPO);

- Bahwa alasan saudara SAMSI (DPO), memberi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah dikarenakan saudara SAMSI (DPO) menganggap Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA seperti keluarganya dan narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah bekas sisa pakai yang dikonsumsi oleh saudara SAMSI (DPO) dan Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA;

- Bahwa awalnya awalnya saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian pada Hari rabu tanggal 03 juli 2024 saksi dan rekan – rekan saksi menuju ke lokasi yang di maksud tersebut. Saksi dan rekan – rekan saksi tiba di lokasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib, di depan sebuah bedeng tersebut saksi dan rekan – rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk kemudian saya dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA dan di seputaran bedeng tersebut dan dari pengeledahan tersebut saksi dan rekan – rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu di dalam dilantai sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi segera membawa Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA, berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang telah saksi dan rekan –rekan saksi temukan tersebut menuju POLRES TULANG BAWANG untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah bedeng milik sdra SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa , 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu milik saudara SAMSI yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama saudara SAMSI;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira jam 18.30 wib di dalam sebuah bedeng milik saudara SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa datang kerumah saudara SAMSI adalah untuk meminjam solder untuk membenarkan headset dan senter dikarenakan terdakwa tidak punya solder;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai dan agar badan Terdakwa tidak mudah lelah untuk bekerja;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 juli tahun 2024 sekira jam 18.15 Wib terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.V Ugi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 002 Rw. 001 Kel. ujung gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pergi menuju rumah sdra SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai dikediaman rumah sdra SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang kemudian terdakwa duduk di depan bedeng sambil menunggu sdra SAMSI tidak lama kemudian SAMSI pulang dari luar kemudian terdakwa diajak sdra SAMSI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata "AYOK MASUK MAU MAKEK ENGGAK" kemudian terdakwa menjawab "IYA" kemudian sdra SAMSI masuk kebedeng dan terdakwa pun ikut masuk kedalam bedeng tersebut lalu sdra SAMSI mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu bong yang sudah jadi beserta dengan pipa kaca pirek. Kemudian sdra SAMSI memasukan serbuk putih narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian sdra SAMSI meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dilantai dan memberikan alat hisap (bong) yang sudah siap pakai ke terdakwa selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut terdakwa dan terdakwa keluaran kembali sebanyak 4 (empat) kali kemudian alat hisap sabu bong tersebut terdakwa berikan kepada sdra SAMSI dan selanjutnya sdra SAMSI membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut sdra SAMSI hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut sdra SAMSI dan sdra SAMSI keluaran kembali sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai sekira jam 20.00 wib sdra SAMSI berkata "WAREI SAYA KELUAR DULU YA" terdakwa menjawab "IYA HI MAU KEMANA LAMA ENGGAK" Sdr SAMSI menjawab "KEDEPAN SEBENTAR KALO KAMU MAU MAKE LAGI PAKE AJA ITU SISA YANG DIDALEM BUNGKUS SISA TADI AMBIL AJA BUAT KAMU" terdakwa menjawab "TERIMAKASIH HI" kemudian sdra SAMSI keluar dari bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang. Kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa keluar dari bedeng tersebut setelah itu terdakwa mencari solder disamping setelah mendapatkan solder terdakwa langsung duduk dan menyolder senter dan headset, tidak lama datang polisi menangkap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2071 / NNF / 2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T., Kompol Andre Taufik, S.T., M.T., Iptu Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5416-27. B / HP / VII / 2024 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F., tanggal 30 Juli 2024 bahwa terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis : *METAMPHETAMINE (shabu-sabu)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu milik saudara SAMSI yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama saudara SAMSI;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira jam 18.30 wib di dalam sebuah bedeng milik saudara SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang;
- awalnya tujuan terdakwa datang kerumah saudara SAMSI adalah untuk meminjam solder untuk membenarkan headset dan senter dikarenakan terdakwa tidak punya solder;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai dan agar badan Terdakwa tidak mudah lelah untuk bekerja;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 juli tahun 2024 sekira jam 18.15 Wib terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.V Ugi Rt. 002 Rw. 001 Kel. ujung gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pergi menuju rumah sdra SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai dikediaman rumah sdra SAMSI yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang kemudian terdakwa duduk di depan bedeng sambil menunggu sdra SAMSI tidak lama kemudian SAMSI pulang dari luar kemudian terdakwa diajak sdra SAMSI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata "AYOK MASUK MAU MAKEK ENGGAK" kemudian terdakwa menjawab "IYA" kemudian sdra SAMSI masuk kebedeng dan terdakwa pun ikut masuk kedalam bedeng tersebut lalu sdra SAMSI mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu bong yang sudah jadi beserta dengan pipa kaca pirek. Kemudian sdra SAMSI memasukan serbuk putih narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian sdra SAMSI meletakkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dilantai dan memberikan alat hisap (bong) yang sudah siap pakai ke terdakwa selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut terdakwa dan terdakwa keluaran kembali sebanyak 4 (empat) kali kemudian alat hisap sabu bong tersebut terdakwa berikan kepada sdra SAMSI dan selanjutnya sdra SAMSI membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut sdra SAMSI hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut sdra SAMSI dan sdra SAMSI mengeluarkan kembali sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai sekira jam 20.00 wib sdra SAMSI berkata "WAREI SAYA KELUAR DULU YA" terdakwa menjawab "IYA HI MAU KEMANA LAMA ENGGAK" Sdr SAMSI menjawab "KEDEPAN SEBENTAR KALO KAMU MAU MAKE LAGI PAKE AJA ITU SISA YANG DIDALEM BUNGKUS SISA TADI AMBIL AJA BUAT KAMU" terdakwa menjawab "TERIMAKASIH HI" kemudian sdra SAMSI keluar dari bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang. Kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa keluar dari bedeng tersebut setelah itu terdakwa mencari solder disamping setelah mendapatkan solder terdakwa langsung duduk dan menyolder senter dan headset, tidak lama datang polisi menangkap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2071 / NNF / 2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T., Kopol Andre Taufik, S.T., M.T., Iptu Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5416-27. B / HP / VII / 2024 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F., tanggal 30 Juli 2024 bahwa terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis : *METAMPHETAMINE (shabu-sabu)*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama GUNAWAN BIN GUPTA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala kota kec. Menggala kab. Tulang bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex) bekas sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2071 / NNF / 2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T., Kompol Andre Taufik, S.T., M.T., Iptu Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,097 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,010 gram *positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5416-27. B / HP / VII / 2024 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemrov Lampung yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd. F., tanggal 30 Juli 2024 bahwa terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis : *METAMPHETAMINE (shabu-sabu)*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 juli tahun 2024 sekira jam 18.15 Wib terdakwa dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.V Ugi Rt. 002 Rw. 001 Kel. ujung gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang pergi menuju rumah sdra SAMSİ yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai dikediaman rumah sdra SAMSİ yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang kemudian terdakwa duduk di depan bedeng sambil menunggu sdra SAMSİ tidak lama kemudian SAMSİ pulang dari luar kemudian terdakwa diajak sdra SAMSİ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan berkata “AYOK MASUK MAU MAKEK ENGGAK” kemudian terdakwa menjawab “IYA” kemudian sdra SAMSİ masuk kebedeng dan terdakwa pun ikut masuk kedalam bedeng tersebut lalu sdra SAMSİ mengeluarkan 1 (satu) alat hisap sabu bong yang sudah jadi beserta dengan pipa kaca pirek. Kemudian sdra SAMSİ memasukan serbuk putih narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian sdra SAMSİ meletakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dilantai dan memberikan alat hisap (bong) yang sudah siap pakai ke terdakwa selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut terdakwa dan terdakwa keluarkan kmbali sebanyak 4 (empat) kali kemudian alat hisap sabu bong tersebut terdakwa berikan kepada sdra SAMSİ dan selanjutnya sdra SAMSİ membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut sdra SAMSİ hisap sebanyak 4 (empat) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut sdra SAMSİ dan sdra SAMSİ keluarkan kmbali sebanyak 4 (empat) kali setelah selesai sekira jam 20.00 wib sdra SAMSİ berkata “WAREI SAYA KELUAR DULU YA” terdakwa menjawab “IYA HI MAU KEMANA LAMA ENGGAK” Sdr SAMSİ menjawab “KEDEPAN SEBENTAR KALO KAMU MAU MAKE LAGI PAKE AJA

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU SISA YANG DIDALEM BUNGKUS SISA TADI AMBIL AJA BUAT KAMU” terdakwa menjawab “TERIMAKASIH HI” kemudian sdra SAMSI keluar dari bedeng yang beralamatkan di Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang bawang. Kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa keluar dari bedeng tersebut setelah itu terdakwa mencari solder disamping setelah mendapatkan solder terdakwa langsung duduk dan menyolder senter dan headset, tidak lama datang polisi menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan saudara SAMSI (DPO), memberi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah dikarenakan saudara SAMSI (DPO) menganggap Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA seperti keluarganya dan narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA adalah bekas sisa pakai yang dikonsumsi oleh saudara SAMSI (DPO) dan Terdakwa GUNAWAN Bin GUPTA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur “penyalahguna” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara diberi oleh saudara SAMSI (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara diberi oleh saudara SAMSI (DPO), dimana tujuan Terdakwa menerima saat di beri gratis narkotika jenis sabu untuk dipakai dan agar badan Terdakwa tidak mudah lelah untuk bekerja, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisik narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirek) bekas sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin GUPTA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisik narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirek) bekas sisa pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil Ardi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)